

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada analisa yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Sistem pengelolaan pajak parkir yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sudah sangat baik, hal ini dapat diketahui dengan adanya pembagian kewenangan dan adanya bukti transaksi yang harus dilampirkan pada proses penerimaan uang yang diperoleh yang dimulai dari subyek pajak parkir, kasir Dispenda hingga dikumpulkannya semua uang hasil pajak di Kas Pemerintah Daerah (Kasda), bukti yang dilampirkan bersama dengan uang hasil pembayaran pajak tersebut cukup kuat untuk digunakan sebagai fungsi kontrol terhadap penerimaan pajak parkir sehingga diharapkan pendapatan dari sektor pajak parkir menjadi seakin besar. Namun disamping sistem pengelolaan pajak parkir yang sudah baik tersebut dan upaya untuk memaksimalkan pendapatan dari pajak parkir ini sangat disayangkan karena adanya proses pengesuban/tender lokasi parkir sehingga bisa mengurangi penerimaan pendapatan parkir yang lebih besar.

Realisasi pendapatan pajak parkir pada tahun 2010 selalu melampaui target anggaran lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan usaha secara optimal kinerja bagian penagihan secara khusus dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang pada umumnya sehingga selalu berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Namun pada tahun 2011 bulan September dan November penerimaan parkir yang tidak dapat mencapai target yang ditetapkan atau hanya sekitar 95,03 % dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan pihak DPRD menargetkan

terlampau tinggi. Walaupun demikian sumbangan pajak parkir pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikatakan baik dan pajak parkir ikut berpartisipasi dalam menambah Pendapatan Asli Daerah Kota Malang serta pajak daerah dan jumlah anggarannya yang ada pada pajak parkir juga tidak kalah dengan sektor-sektor pajak yang lain sejalan dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang ada di Kota Malang.

Kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pajak daerah dari tahun 2010 dan 2011 mengalami keadaan cenderung menurun hal ini besar kemungkinan disebabkan oleh semakin besarnya nominal angka yang dihasilkan dari jenis pajak lain. Maka pada tahun 2010 dan 2011 pajak parkir memberikan kontribusi rata-rata sebesar 1,95 % bagi pajak daerah. Kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap PAD dari tahun 2010 dan 2011 juga mengalami cenderung naik. Sementara kontribusi pajak parkir terhadap PAD pada tahun 2010 dan 2011 rata-rata sebesar 1,02 %. Tidak terlalu besarnya kontribusi pajak parkir ini disebabkan jumlah penerimaan dari berbagai jenis pajak dan pendapatan lain-lain milik pemerintah Kota Malang yang jumlahnya semakin besar. Namun hal ini tetap harus diapresiasi karena sumbangan dari pajak parkir ini juga membantu dalam pembangunan Kota Malang. Sedangkan laju pertumbuhan untuk pajak parkir ditunjukkan pada tahun 2010 dengan persentasenya 32,09% dan yang terlihat paling kurang baik adalah pada tahun 2011 dengan persentasenya -6,65%. Pada tahun 2011 terlihat prosentase -6,65% padahal nilai prosentase realisasi anggarannya sebesar 108,35%. Itu dikarenakan, adanya sengketa antara pihak Dishub dengan pihak Dispenda sehingga target penerimaan tidak maksimal. Laju pertumbuhan yang kecil tidak selalu menyimpulkan bahwa target PAD tidak tercapai. Melainkan tercapai atau tidak tercapainya suatu target tersebut dapat dilihat dari persentasenya. Jika sudah melampaui 100% itu sudah dikatakan baik.

5.2 Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang telah diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penyusunan peraturan daerah (Perda) yang mengatur sistem tender parkir, hal ini disebabkan banyak ditemukannya penge-suban lokasi parkir yang berdampak hilangnya potensi pendapatan yang lebih besar dari jenis pajak ini serta untuk menghilangkan perbedaan persepsi antara WP dan fiskus

Meningkatkan kerjasama dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Malang dalam hal pemetaan lokasi parkir agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi, hal ini sangat merugikan bagi kedua belah pihak karena menyebabkan target penerimaan pajak parkir tidak terealisasi

Melaksanakan pemauntauan daerah yang berpotensi parkir di luar badan jalan yang merupakan Objek Pajak Parkir secara mendadak, agar mengetahui daerah-daerah yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Sehingga dapat menambah kontribusi pajak parkir baik terhadap pajak daerah maupun terhadap pendapatan asli daerah (PAD)